

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Materi 2 : TPL 408 - 2 SKS

Oleh : Ken Martina Kasikoen

**BAB II
KEDUDUKAN KLHS DALAM PERENCANAAN**

Pada awalnya kajian tentang lingkungan hidup dalam rencana tata ruang merupakan bagian dalam kegiatan analisis, namun sejalan dengan semakin banyaknya kerusakan lingkungan dan diperlukannya kajian yang lebih mendalam mengenai lingkungan dalam kegiatan perencanaan, maka pada tahun 2009 kegiatan KLHS wajib dibuat dan dilaksanakan dalam kegiatan RTRW, RPJP dan RPJM, serta KRP (Kebijakan, Rencana dan Program) sesuai pernyataan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 15, yang isinya antara lain:

Pasal 15 ayat 1

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pasal 15 ayat 2

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi:

- a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; dan

- b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Dalam UU 26 – 2007 Pasal 78 dinyatakan bahwa RTRWN harus diselesaikan pada akhir tahun 2008 dan RTRW Provinsi April 2009. Apabila melihat pemberlakuan UU 32 tahun 2009 adalah pada tanggal 3 Oktober 2009, dapat dipastikan bahwa RTRWN sudah disusun (berlaku 10 Maret 2008) dan RTRW Provinsi pada beberapa provinsi di Indonesia sudah selesai disusun.

Mengacu pada pasal 15 ayat (1) dan (2) UU no 32 Tahun 2009 tersebut, menjadi kendala bagi RTRWN maupun RTRW Provinsi yang telah disusun, mengenai ketentuan membuat dan melaksanakan KLHS tersebut. Oleh karena itu dalam UU no 32 Tahun 2009 Pasal 15 ayat (3) dinyatakan:

KLHS dilaksanakan dengan mekanisme:

- a. pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah;
- b. perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau program; dan
- c. rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Jelaslah, bagi wilayah yang telah menyusun RTRW nya masih dapat melakukan penyempurnaan dengan mengintegrasikan ke dalam RTRW yang telah disusun tersebut, sementara bagi wilayah yang belum menyusun RTRW, pembuatan dan pelaksanaan KLHS dapat dilakukan bersamaan dengan penyusunan RTRW tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Undang-undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.*
2. *Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*